

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dengan judul “Tanggung Jawab PT. Bina Multi Usaha Terhadap Keselamatan Kesehatan Kerja Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pembangunan Masjid Dan Gedung Da’wah Muhammadiyah Wilayah DKI Jakarta” dan dari penelitian lapangan yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan keselamatan kesehatan kerja di PT. Bina Multi Usaha yang merupakan perusahaan bidang konstruksi yang memiliki kualifikasi bidang usaha menengah masih belum sepenuhnya sempurna mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditandai dengan tidak adanya SOP maupun rencana keselamatan kesehatan kerja yang tertulis didalam perusahaan, selanjutnya PT. Bina Multi Usaha juga tidak mendaftarkan atau mengikutsertakan para pekerjanya ke dalam jaminan sosial berupa BPJS ketenagakerjaan, dan dalam setiap pelaksanaan perjanjian pembangunannya tidak melibatkan ahli khusus keselamatan kesehatan kerja untuk mengkordinir segala urusan terkait keselamatan kesehatan kerja yang dalam hal ini hanya dirangkap oleh project manager atau site manager. Walaupun demikian PT. Bina Multi Usaha dalam upayanya untuk bertanggungjawab dalam standar keselamatan kesehatan kerja dalam pelaksanaan perjanjian pembangunan telah melakukan upaya awal berupa memenuhi segala alat pelindung diri yang jumlahnya sangat banyak dan memadai bagi para pekerja maupun pihak yang terlibat serta memasang spanduk-spanduk dalam setiap sudut proyek yang berisikan kewajiban untuk mematuhi peraturan penggunaan alat pelindung diri, adapun dalam upaya pencegahan akibat kecelakaan kerja saat pelaksanaan perjanjian pembangunan yakni

project manager selalu menegur dan memperingati jika melihat ada pekerja yang tidak disiplin menggunakan alat pelindung diri, kemudian terkait tidak terdaftarnya para pekerja ke dalam BPJS PT. Bina Multi Usaha juga akan tetap bertanggungjawab secara penuh apabila terjadi insiden dilapangan berupa penganggungan biaya pengobatan dari awal sampai akhir juga mengizinkan pekerja yang mengalami kecelakaan tersebut sampai sembuh hal ini juga sudah dibuktikan langsung dengan wawancara dan oleh pernyataan para pekerja yang pernah mengalami kecelakaan kerja dilapangan.

2. Kendala yang dihadapi oleh PT. Bina Multi Usaha dalam pemenuhan keselamatan kesehatan kerja yaitu memang dalam faktor utamanya berupa sangat rendahnya kesadaran para pekerja akan disiplinnya mematuhi peraturan tentang keselamatan kesehatan kerja dilapangan juga kecerobohan yang sering dilakukan pekerja dalam melakukan pekerjaannya yang terlihat masih terjadinya insiden berupa kecelakaan dilapangan, hal ini juga telah dibuktikan pada hasil observasi peneliti selama pra-penelitian maupun penelitian dan hasil dsri wawancara dengan para pekerja, serta bisa dilihat juga bahwasannya PT. Bina Multi Usaha tidak dapat mengambil Tindakan tegas berupa sanksi ataupun pemberian denda kepada para pekerja yang tidak disiplin.
3. Pada kenyataannya PT. Bina Multi Usaha memang belum memenuhi standar keselamatan kesehatan kerja dengan sempurna dilapangan hal ini bisa dibuktikan dengan tidak adanya SOP ataupun dokumen tertulis yang secara sah mengatur keselamatan kesehatan kerja, tidak melibatkan ahli khusus keselamatan kesehatan kerja, dan tidak mendaftarkan atau mengikutsertakan para pekerja ke dalam BPJS ketenagakerjaan. Yang mana hal ini jika ditinjau dari Pasal 59 Ayat (1) Undang-

Undang Jasa konstruksi, Pasal 87 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Pasal 5 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja, serta Pasal 21 Ayat (7) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang pedoman sistem manajemen keselamatan konstruksi, merupakan suatu pelanggaran karena bertentangan dengan hukum yang mengaturnya, yang mana jika tidak dilakukan evaluasi dan pembenahan PT. Bina Bina Multi Usaha dapat dikenakan sanksi administrative.

B. Saran

1. Sebaiknya pimpinan PT. Bina Multi Usaha melakukan evaluasi dan pembenahan terkait urusan keselamatan kesehatan kerja dalam perusahaan juga berkomitmen penuh untuk menyempurnakan keselamatan kesehatan kerja didalamnya, seperti membuat dokumen resmi perusahaan yang didalamnya mengatur peraturan keselamatan kesehatan kerja, melibatkan ahli khusus keselamatan kesehatan kerja dalam setiap pelaksanaan perjanjian pembangunannya guna mementoring dan melakukan pengawasan penuh terhadap penerapan keselamatan kesehatan kerja, bekerja sama dengan BPJS dalam upaya pemenuhan hak para pekerja dan pencegahan dalam pengeluaran biaya tidak terduga akibat kecelakaan kerja berupa mendaftarkan dan mengikutsertakan seluruh pekerjanya kedalam BPJS Ketenagakerjaan dengan cara mengalokasikan beberapa persen dari gaji pokok pekerja untuk membayaran iurannya dengan diketahui dan disepakati bersama-sama.
2. Sangat diharapkan PT. Bina Multi Usaha untuk bersikap tegas dalam menindak para pekerja maupun pihak yang terlibat dalam pembangunan apabila tidak disiplin dalam penerapan keselamatan kesehatan kerja dilapangan, hal ini dapat berupa teguran keras,

sanksi, maupun denda kepada pihak yang melanggarnya, hal ini ditujukan guna menumbuhkan rasa disiplin maupun kesadaran yang seiring berjalannya waktu akan menjadi kebiasaan bagi para pekerja untuk tertib mematuhi peraturan yang ada.

3. Memberikan dan mensosialisasikan pelatihan keselamatan kesehatan kerja untuk para pekerja secara komprehensif, dalam artian yang serius dan mendalam guna menghindari dari kecerobohan pekerja yang mengakibatkan kecelakaan dalam bekerja dan juga menambah wawasan serta pengetahuan para pekerja didalamnya pentingnya penerapan keselamatan kesehatan kerja, dengan cara mengalokasikan waktu tersendiri untuk pelatihan sebelum dimulainya pelaksanaan perjanjian pembangunan dengan beberapa kali pertemuan dengan mengundang pihak yang ahli didalamnya.

